

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 023.3/HK.01.01/K.SA-06/06/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 7. NPHD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro nomor : 27/NPHD/XI/2023 dan nomor 001/HK.02/K.SA-06/11/2023
- Memperhatikan** :
1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : Sprin/210/VI/2024
 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : PRINT-288A/P.1.20/Es.2/06/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sesuai dengan Struktur Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dengan komposisi keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paniki Siau

Pada tanggal, 03 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO**

KETUA,



HENROLDs TATENKENG, SS

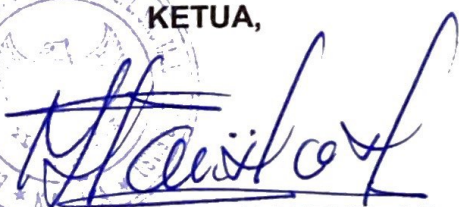
Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Nomor : 023.3/HK.01.01/K.SA-06/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	HENROLDs TATENGKENG, SS	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
2	IWAN PERMADI, S.E	PENASEHAT	Kepala Kepolisian Resor Kep. Siau Tagulandang Biaro
3	JIMMY DIDI SETIAWAN, S.H., M.H	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro
4	JEL ABTUR NALENG, S.IP	PEMBINA	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas
5	ROPLY SARIBATIAN, S.H	PEMBINA / KOORDINATOR	Kasat Reskrim Polres Kep. Siau Tagulandang Biaro
6	FRANSISCUS JUAN PALEMPUNG, S.H	PEMBINA / KOORDINATOR	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro
7	RITHSA LEORY MAKANONENG, S.IP	KOORDINATOR	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa
8	REKKY H. H. MADOA, S.H	ANGGOTA	Kepala Unit I Reskrim
9	JEFRI MANDAGI, S.H	ANGGOTA	Kepala Unit IV Reskrim
10	FRITS BIDARA, S.H	ANGGOTA	Kepala Urusan Identifikasi
11	ASMUN ZALIM	ANGGOTA	Kepala Unit III Reskrim
12	RONALD S. NEGHE	ANGGOTA	Kepala Unit II Reskrim
13	EDEN P. TENGOR	ANGGOTA	BA SATRESKRIM
14	MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H	ANGGOTA	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro
15	LINTONG SAMUEL, S.H	ANGGOTA	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro

16	MARWAN SYAH LAIA, S.H	ANGGOTA	Kepala Sub Seksi Intelijen / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro
17	ANGELIA BERLIAN, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kep. Siau Tagulandang Biaro
18	ANDREW LERAH, AMD.TE	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro
19	METTY LAHENGKING, S.E	ANGGOTA	Bendahara Pengeluaran Pembantu
20	STEWART SALINDEHO, S.H	ANGGOTA	Koordinator Sub Bagian P3S
21	JESSY T. EMPING, S.H	ANGGOTA	Koordinator Sub Bagian HP2H
22	ENRICO J. HAMBARI, S.PD	ANGGOTA	Staf Sub Bagian P3S
23	CHRISTIAN TO SALINDEHO, S.E	ANGGOTA	Staf Sub Bagian HP2H
24	ERICA A. R. KAKUNSI, S.E	ANGGOTA	Staf Sub Bagian HP2H

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. KEPL. SIAU TAGULANDANG BIARO
KETUA,**



HENROLDS TATENKENG, SS